

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
TAHUN 2025**



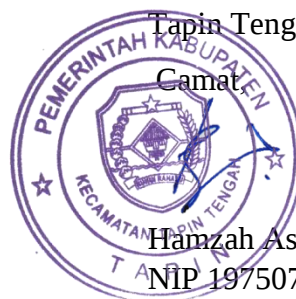
**KECAMATAN TAPIN TENGAH
KABUPATEN TAPIN
2025**

KATA PENGANTAR

Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam sistem manajemen pemerintahan. Reformasi Birokrasi mencakup 8 (delapan) area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, meliputi: organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, *mind set* dan *culture set* aparatur.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut jika tidak direspon oleh Pemerintah Daerah akan memberikan dampak buruk sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan Masyarakat sebagai akibat kemajuan ekonomi dan tuntutan pelayanan yang lebih nyaman, Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang dengan mempertimbangkan proporsionalitas dan kebutuhan Masyarakat, agar tidak menimbulkan diskriminasi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan tidak mengurangi kualitas pelayanan bagi Masyarakat pada umumnya. Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melaksanakan kegiatan dalam Forum Konsultasi Publik dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan, masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.



Tapin Tengah, 01 Juli 2025

Camat

Hamzah Assegaf, S.H., M.H
NIP 19750712 201001 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Tujuan dan Manfaat..... 3

C. Ruang Lingkup..... 3

BAB II METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 4

2. Penyelenggara dan Peserta FKP..... 4

3. Metode Pelaksanaan FKP..... 4

4. Susunan Acara FKP 4

BAB III HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah..... 6

2. Analisis 6

3. Rencana Aksi 7

BAB III PENUTUP..... 8

Lampiran I Surat Undangan

Lampiran II Berita Acara Yang Ditandatangani

Lampiran III Salinan Daftar Hadir

Lampiran IV Dokumen Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Jika pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam hal institusi pemerintah memberikan pelayanan, maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Suatu pelayanan bermutu yang diberikan kepada masyarakat menuntut adanya upaya dari seluruh pegawai, dan bukan hanya dari petugas di “*Front Office*”. Jadi, upaya itu tidak hanya dituntut dari mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam menghasilkan pelayanan yang mencerminkan kualitas sikap pegawai tersebut, tetapi juga dari para pegawai di “*Back Office*” yang menghasilkan layanan di belakang layar yang tidak kelihatan oleh masyarakat. Mengapa dalam konsep pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah harus dilakukan oleh seluruh pegawai ? Karena, tugas apa saja yang dilakukan oleh setiap pegawai mengandung unsur pelayanan yang pada gilirannya akan mempengaruhi mutu pelayanan jasa produk dari instansi dimana pegawai tersebut bekerja yang diterima oleh masyarakat. Pelayanan masyarakat mencerminkan pendekatan seutuhnya dari seorang pegawai pada instansi pemerintah kecamatan. Inti dari pelayanan masyarakat adalah sikap menolong, bersahabat, dan profesional dalam memberikan pelayanan jasa atau produk dari suatu instansi yang memuaskan masyarakat dan menyebabkan masyarakat datang kembali untuk mohon pelayanan instansi tersebut.

Pelayanan masyarakat menuntut setiap unsur di dalam lembaga tersebut untuk berempati kepada masyarakat. Empati mengandung pengertian sebagai kesanggupan dari birokrat pemerintah untuk menempatkan dirinya dari pihak masyarakat dan melihat hal-hal atau masalah-masalah dari sudut pandangan masyarakat. Melalui empati yang dilakukan oleh pegawai itu akan menuntut kesabaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pembahasan ini, pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik harus memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Pelayanan publik yang ada harus berfungsi untuk mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada dilapangan. Jumlah staf/aparat yang ada sesuai,

tidak kurang dan tidak pada level menengah dan level atas agar pelayanan publik dapat tepat sasaran. pelayanan yang diberikan juga harus mendekatkan birokrasi dengan masyarakat pelanggan.

Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini bagi setiap lini organisasi pemerintahan di Indonesia, pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasar prinsip-prinsip pelayanan, sebagai berikut:

- **Kesederhanaan**, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.
- **Kejelasan dan kepastian**, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan.
- **Keamanan**, dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
- **Keterbukaan**, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan, unit kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
- **Efisiensi**, dalam arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan.
- **Ekonomis**, dalam arti bahwa pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: nilai barang dan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- **Keadilan dan Pemerataan**, yang dimaksudkan agar jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
- **Ketepatan Waktu**, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Selanjutnya peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak

penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

Forum konsultasi publik merupakan suatu cara untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan. Selain untuk mendapatkan masukan dan saran dari publik terhadap prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah, forum konsultasi publik juga merupakan sarana menyerap aspirasi sekaligus mensinkronkan keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Kecamatan Tapin Tengah adalah:

- a. Meningkatkan silaturahmi antara pejabat Pemerintah Kabupaten Tapin dengan aparatur Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan Masyarakat.
- b. Membangun sinergitas, koordinasi antar lembaga dan perangkat daerah.
- c. Membahas rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan serta permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat terutama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d. Menyatukan pandangan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam forum konsultasi publik meliputi permasalahan serta usulan di semua bidang di Kecamatan Tapin Tengah.

BAB II

METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan tempat pelaksanaan FKP yaitu hari Rabu, Tanggal 12 Maret 2025 di Aula Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin.

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Penyelenggaraan FKP di selenggarakan oleh Kecamatan yang di pimpin oleh Camat dan Peserta FKP di hadiri oleh Karyawan(ti) Kantor Kecamatan Tapin Tengah dan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pelayanan, Kaur Perencanaan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, TNI/Polri, Kepala Puskesmas, Kepala KUA, PD/PLD Kecamatan Tapin Tengah serta Masyarakat.

3. Metode Pelaksanaan FKP

Metode yang digunakan dalam Forum Konsultasi Publik Kecamatan Tapin Tengah yaitu kegiatan rapat koordinasi secara tatap muka.

4. Susunan Acara FKP

Berikut adalah susunan Acara FKP :

- Peserta mengisi Daftar Hadir yang telah disediakan
- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
- Pembacaan Doa
- Laporan Panitia
- Sambutan sekaligus pembukaan Acara Forum Konsultasi Publik & Musrenbang Desa
- Singkronisasi Data Usulan Musrenbang Desa Tahun 2026
- Paparan Forum Konsultasi Publik
- Diskusi
- Penandatanganan Berita Acara
- Penutup

BAB III

HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil analisis dari forum konsultasi publik, menghasilkan beberapa permasalahan yang di dapat, antara lain :

- a. Kurangnya koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sosialisasi apa saja Jenis Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Tapin Tengah kepada pemerintahan desa maupun masyarakat di wilayah Kecamatan Tapin Tengah.
- b. Peningkatan pelayanan kepada Masyarakat.

2. Analisis

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Jenis pelayanan yang diberikan kepada pemerintahan desa adalah penyusunan peraturan desa, penyelenggaraan pilkades dan penerbitan rekomendasi alokasi dana desa (ADD) sedangkan jenis pelayanan kepada masyarakat adalah perekaman data kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), keteranga pindah datang domisili dan surat keterangan tanah (SKT)

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Jenis pelayanan yang diberikan kepada pemerintahan desa adalah pembinaan linmas dalam meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka ikut serta memelihara keamanan ketertiban masyarakat sedangkan jenis pelayanan kepada masyarakat adalah rekomendasi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), rekomendasi keramaian dan surat pengantar kepengadilan.

Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perekonomian. Jenis pelayanan yang diberikan kepada pemerintahan desa adalah standar operasional prosedur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sedangkan jenis pelayanan kepada masyarakat adalah Retribusi Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pelayanan administrasi serta Rekomendasi Surat Ijin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan. Jenis pelayanan yang diberikan kepada pemerintahan desa adalah memfasilitasi musyawarah pembangunan desa sedangkan jenis pelayanan kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan administrasi Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan rakyat. Jenis pelayanan yang diberikan kepada pemerintahan desa adalah memfasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial dan pembinaan pengurus peranan wanita di desa sedangkan jenis pelayanan kepada masyarakat adalah memfasilitasi penyaluran bansos, Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Rekomendasi Surat Nikah.

Seluruh Pegawai di lingkungan Kecamatan Tapin Tengah berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa melihat apapun, semua di anggap sama tanpa mendiskriminasi satu sama lain. Memprioritaskan pelayanan publik yang professional dan berakhlak sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera tercapai.

Peran Pegawai diperlukan untuk menjamin Pelayanan Publik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan Masyarakat. Peran serta Masyarakat tidak hanya dalam bentuk peran serta secara aktif dalam pengawasan, tapi juga mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan pelayanan serta menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

3. Rencana Aksi

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam forum konsultasi publik, maka Kecamatan Tapin Tengah menyusun rencana aksi. Rencana aksi tersebut disusun dan dilaksanakan oleh setiap Pegawai dibawah koordinasi Camat Tapin Tengah.

BAB IV

PENUTUP

Forum konsultasi publik yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tapin Tengah. Rencana aksi yang dihasilkan dari forum konsultasi publik ini dapat membantu Kecamatan Tapin Tengah dalam menyusun dan melaksanakan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat. Tentu saja pelaksanaan rencana aksi ini memerlukan waktu dan proses sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholders sangat diperlukan agar forum konsultasi publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan di Kecamatan Tapin Tengah.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN KECAMATAN TAPIN TENGAH

Jl. Pembangunan No. 42 A Desa Pematang Karangan Hulu Kode Pos 71161
Email : Kantorcamattapteng@gmail.com Fb : [Kecamatan TapTeng Kab. Tapin](#)

TAMBARUNTUNG

Nomor : 800.2.4 / 66 - PEM / TT / III / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1
Perihal : Forum Konsultasi Publik di Lingkup
Kecamatan Tapin Tengah 2025

Tambaruntung, 07 Maret 2025

Yth :

Undangan Terlampir

di -

Tempat

Dalam rangka mewujudkan Koordinasi dan Sinergi antar Lintas Sektor se Kecamatan Tapin Tengah Tahun, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu , saudara (i) untuk berhadir pada :

Hari dan tanggal : Rabu, 12 Maret 2025
Waktu : 09 : 00 Wita s.d Selesai
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Tapin Tengah
Agenda Acara : Forum Konsultasi Publik di Lingkup
Kecamatan Tapin Tengah 2025

Demikian undangan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara Elektronik oleh :

Camat
Kecamatan Tapin Tengah

Hamzah Assegaf, SH, MH
Penata Tingkat I (Ibid)
NIP. 197507122010011001

Lampiran : II
Nomor : 800.2.4 / 66 - PEM / TT / III / 2025

Daftar Undangan

1.	Kepala Desa se Kecamatan Tapin Tengah	17 Orang
2.	Perangkat Desa se Kecamatan Tapin Tengah	17 Orang
3.	Kepala Puskesmas Pandahan	1 Orang
4.	Kepala Puskesmas Tambaruntung	1 Orang
5.	Kapolsek Tapin Tengah	1 Orang
6.	Danramil Tapin Tengah	1 Orang
7.	Kepala KUA Tapin Tengah	1 Orang
8.	Karyawan/Karyawati Kecamatan Tapin Tengah	20 Orang
9.	Perwakilan Korwil Dinas Pendidikan Tapin Tengah	1 Orang
10.	PD/PLD Kecamatan Tapin Tengah	1 Orang



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN TAPIN TENGAH

Jalan Pembangunan No.42 Kode Tamburantung Kode Pos 71161

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

KECAMATAN TAPIN TENGAH

Pada hari ini Rabu, 12 Maret 2025, telah dilaksanakan Forum konsultasi Publik oleh Kecamatan Tapin Tengah. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Kurangnya ketersediaan sarana/prasarana di kantor kecamatan pelayanan KTP dan KK	Kantor Kecamatan Tapin Tengah berupaya mengusulkan kepada Penda-Tapin untuk penyediaan sarana/prasarana pembuatan KTP dan KK di kecamatan	1 Bulan
2.	Kurangnya koordinasi lintas sektor terutama layanan apa saja yang menjadi kewenangan Kantor Kecamatan	Kantor Kecamatan Tapin Tengah berupaya mencari solusi atas permasalahan kepada pihak terkait yang menjadi kewenangan Kantor Kecamatan	1 Bulan

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tidak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah di sepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tamburantung, 12 Maret 2025

No.	Nama	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	M. Syarifuddin	Perangkat desa	
2.	Muhammad.	Perangkat desa	
3.	Rahmat Hidayat	Bendah	

*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FKP

Camat Tapin Tengah, Hamzah Assegaf, SH., MH. NIP 19750712 201001 1 001	Pelaksana, Alfian noor, S.Pd.SD, MM. NIP 19691122 199903 1004
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN TAPIN TENGAH

Jalan Pembangunan No.42 Kode Tambaruntung Kode Pos 71161

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

KECAMATAN TAPIN TENGAH

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik oleh Kecamatan Tapin Tengah yang telah ditandatangani pada Rabu, 12 Maret 2025. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

NO	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	usulan kepada PEMDA Tapin terkait penyediaan sarpras keperluan pembuatan KPT dan KK	1 Bulan	
2.	mengupayakan koordinasi yang lebih intensif apa saja yang jadi kewenangan pihak kecamatan		

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tambaruntung, 12 Maret 2025

Camat Tapin Tengah,  Hamzah Assegaf, SH., MH. NIP 19750712 201001 1 001	Pelaksana,  Alfian noor, S.Pd.SD, MM. NIP 19691122 199903 1004
--	--



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

KECAMATAN TAPIN TENGAH

Alamat : Jalan Pembangunan No. 42 A Kode Pos 71161

E-mail : kantorcamatapteng@gmail.com

TAMBARUNTUNG

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Maret 2025
Waktu : 09.00 - 13.00 Wita
Tempat : Aula Kecamatan Tapin Tengah
Acara : Forum konsultasi publik lingkup Kecamatan Tapin Tengah

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Alvin	Pk. Hulu	Sekdes	
2	R. Anum	"	Kaur. P	
3	Fitratul Hamdi	Desa Andhika	Kaur Perencanaan	
4	Hj. Israiah	Tap. Teng	PP	
5	Muhamad Yusuf	Desa Andhika	Sekdes	
6	Norhidayah	Des. Sukaramai	Kaur Perencanaan	
7	Jhon	Des. Serawu	SekDes	
8	M. Abdi Rahim	"	Kaur Perencanaan	
9	MUSLIADI	Pandahan	Sekdes	
10	Noorhayati	Tap. Teng	PD	
11	HATIATTA	Tap. Teng	Kasi Ekonomi	
12	Husaini	Tap. Teng	PLD	
13	ALWAFRIKHANI	Desa Sukaramai	Kaur Perencanaan	
14	Anita Iriani	Tapin Tengah	PD	
15	Hartoko	Pemayang Karangan	Sekdes	
16	THIR KIRAO ENDAH, ST	Rantau	TAPM	
17	M. S. JEFFARUNIAZ	Pemayang Karangan	PLD. Perencanaan	
18	Murad Soudah	Pk. Hulu	Kaur Perencanaan	
19	Siti Nurjanah	Papayan Makmur	Kaur Perencanaan	
20	Rohmad	"	Sekdes	
21	Burhan Effendi	Mandurian	Sekdes	
22	Abdul Karim	Labung	Kaur Perencanaan	
23	Morsari	Pk. Hilir	Stap Kasi EKO	
24	Zamroni	"	PLD	
25	Apriando	Kec. Tap. Teng	JF PSM	
26	Alfianur	Batang Lantur	SekDes	
27	RISMAN	Manhil	Kaur Perencanaan	
28	M. HAKIS FADILLAH	Labung	Sekdes	
29	Muhammad	Tap. Teng	PLD	
30	Am. Juma'at Nasir	Sei Belalang	Pakdes	

NO.	NAMA	DESA	JABATAN	TANDA TANGAN
31	Fatmawati	Mandungan	Kaur Perencanaan	31
32	MUHAMMAD BISIRU	Pandahan	Kaur Perencanaan	32
33	Rahul	berang	Sekdes	33
34	MURHAR	PK. Muir	Perdes	34
35	Ahmad Hidayat	Man Hil	San Des	35
36	EYSA SARI	Tapteng	Per	36
37	Nolia Asyidi	"	"	37
38	Nurul . R	Tapteng	Hap	38
39	Zainatir Rayyani	Tapteng	PTT	39
40	Zarkari	Hijung	Kaur Perencanaan	40
41	Khalid	"	Sekdes	41
42	Alifur moir	Tap-Tang	Kaur Perencanaan	42
43	Ahmad Fauzi Hidayat	Jepun	Sekdes	43
44	Dedy Nurulha	Itim	Kaur Perencanaan	44
45	AHMAD FARRIZI	Itim	Kaur Perencanaan	45
46	M. Rumi	Sukaramai	Sekdes	46
47	Muhammad Sa'eni	Brudangin	Kaur Perencanaan	47
48	Anisa Hafati	Tap tang	PLD	48
49	Rumina Harten	Batang Lupa	Kaur Perencanaan	49
50	Indra Ediyanto	Tapin Tengah	PLD	50
51				51
52				52
53				53
54				54
55				55
56				56
57				57
58				58
59				59
60				60

Pembuat daftar,

 ALFIAH NUGA

**GAMBAR PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
DI LINGKUP KECAMATAN TAPIN TENGAH
TAHUN 2025**

